



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk pada awal masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/196 Tahun 2024 Tanggal 3 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2024-2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029.

KESATU : Menyetujui Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan Pimpinan Lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

KETIGA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NOMOR	NAMA	JABATAN
1.	Evin Septa Haryanto Kamil, S.H.	Ketua
2.	Imam Indra Setyawan, S.E., M.M.	Wakil Ketua
3.	Bustanul Arifin, S.T.	Wakil Ketua

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL